

ABSTRAK

Nurliana Nabilla 2024 : Optimalisasi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPD) Kota Cirebon

Dampak kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon dianggap signifikan, terutama karena pertumbuhan sektor pariwisata di kota tersebut. Penerimaan dari pajak hiburan biasanya dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan proyek yang terkait dengan sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya di wilayah tersebut. Ini mencakup kegiatan seperti promosi pariwisata, pemeliharaan destinasi wisata, dan pengembangan fasilitas pariwisata. Namun, data yang terlihat menunjukkan penurunan penerimaan pajak hiburan dari tahun 2020 hingga 2022, dan tidak berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak hiburan ini belum mencapai tingkat optimal, yang menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi Pajak Hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Tujuan lain adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses pembayaran pajak hiburan dalam meningkatkan PAD.

Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi intensifikasi pengumpulan pajak Sidik (Anggara, 2016), terdiri dari memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta mengembangkan kapabilitas penerimaan dengan cara perancangan rencana yang efektif.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dilengkapi studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dari penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan pada BPKPD Kota Cirebon belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena beberapa faktor seperti kontribusi pajak hiburan dengan rata-rata 2% pertahun, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka, serta belum BPKPD Kota Cirebon belum pernah melakukan pemeriksaan secara mendadak.

Kata Kunci: Optimalisasi, BPKPD, Pendapatan Asli Daerah